

### PERSYARATAN PELAYANAN

- ▶ Permohonan Pencabutan, berisi :
  1. Data Pemilik Dokumen KKPR;
  2. Alasan melakukan pencabutan;
  3. Tanda tangan bermaterai.
- ▶ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik dokumen KKPR;
- ▶ Dokumen KKPR Asli;
- ▶ Fotocopy Data pendukung lain-lain sesuai alasan perubahan (Sertipikat, dsb);
- ▶ Surat Kuasa jika yang mengajukan pencabutan bukan pemilik KKPR.

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

### MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- - Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapat dari pengolahan data jawaban pertanyaan yang didapat dari pemohon sebagai responden yang sudah mendapatkan pelayanan

**WAKTU PENYELESAIAN**  
**20 HARI KERJA**

**BIAYA**  
**BEBAS BIAYA**

**WAKTU DAN BIAYA**

### PROSEDUR PELAYANAN



### PRODUK PELAYANAN

**SURAT PENCABUTAN KKPR**

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/120/kep/429.011/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/265/kep/429.011/2021 Tentang Forum Penataan Ruang Daerah.